



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Bdw

Pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Maesan, Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di jalan Raya Jember–Bondowoso Maesan Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh Yudi Budiarto, S.T Kepala Unit BRI Unit Maesan Kantor Cabang Bondowoso Yang beralamat di jalan Raya Jember – Bondowoso Maesan Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.1209/KC-XVII/MKR/2019 tanggal 15 Februari 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **SAMMIL/P.RISKI**, lahir di Bondowoso, tanggal 17 Agustus 1974 umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat Desa Sumber Anyar RT.01, RW.01 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KUSYANTI**, lahir di Bondowoso, tanggal 20 Maret 1976 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Sumber Anyar RT.01, RW.01 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Formulir Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat memiliki sisa tanggungan ke BRI sebesar Rp46.797.427,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa Para Tergugat minta keringanan bunga sebesar Rp6.797.427,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga Para Tergugat hanya akan membayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan disetujui oleh pihak Penggugat;

Bahwa Para Tergugat mengembalikan kewajiban pembayaran kreditnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa Para Tergugat dinyatakan lunas ke BRI;

Bahwa Pernyataan ini adalah kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat dibuat dengan penuh tanggung jawab dan saling menyadari dan tidak saling menekan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR jo Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 2 dari 4 Halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp921.000,00 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Bdw tanggal 30 Juli 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Indayani, S.H.

Masridawati, S.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 775.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 921.000,00

(Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)